



PUTUSAN

Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 26-05-1990, Umur: 31 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Alamat : xxx xxxxxxx, RT/RW 001/001, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Aldo Prahastama, S.H. dan Abidin, S.H. keduanya Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office / Kantor Hukum "Hound Of Justice & Associates Law Office" alamat di Griya Praja Mukti Blok K / No. 09, RT/RW 003/008, Kel. Langenharjo, Kec. Kendal, xxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx (HP. 08123885557 / 085950398388), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 20-06-1990, Umur: 31 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx, dahulu beralamat di xxx xxxxxxx, RT/RW 001/001, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx. Sekarang beralamat di Tunggulsari RT 002, xx xxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Supriyadi, S.H., M.H., M. Agung Sabardono, S.H. dan Nugroho Sigid Pambudi, S.H. para advokat pada Kantor YLBH "BAHUREKSO LAWYER KENDAL" alamat di Jl. Soekarno-Hatta Km 4 Brangsong Kendal,

Halaman 1 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember
2021, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Nopember
2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, dengan Nomor
2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 04 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah
pada hari Ahad, 26 Mei 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/033/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, tertanggal 27
Mei 2014 dan status sebelum pernikahan Pemohon Jejaka dan Termohon
Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Dk. Ngabean, RT/RW
001/001, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.
Selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 1 (satu)
orang anak yaitu X, lahir di Kendal 08 April 2014. Dan selama perkawinan
antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun
sekira Juli 2020 mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan yang
disebabkan oleh perilaku negatif Termohon, antara lain :

Halaman 2 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu tidak terima dan merasa kurang puas atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon.
 - b. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tidak patuh/suka membangkang dan seringkali menentang Pemohon.
 - c. Termohon sering merendahkan kedua Orang Tua Pemohon serta tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang Suami.
 - d. Terakhir bulan September 2021 di Rumah Kelurahan Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, percecokan kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal tersebut diatas, sesaat setelah itu Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa berpamitan;
4. Bahwa sejak September 2021 hingga sekarang (\pm 2 bulan) antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Dk. Ngabean, RT/RW 001/001, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Tunggulsari RT 002, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, serta antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon berkesimpulan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, karena adanya pertengkaran yang disebabkan Termohon yang seharusnya berbakti lahir dan batin kepada Pemohon, ternyata melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan Termohon (*nusyuz*);
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup kiranya Gugatan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Berkenaan dengan itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

Subsider:

Dan Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Muhamad Abdul Aziz, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Nopember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah semua dalil-dalil, alasan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam Posita 1 tertulis, tertanggal 27 Mei 2014.... dan seterusnya. Yang benar adalah, tertanggal 27 Mei 2013..... dan seterusnya;
3. Bahwa posita 2 tidak benar, yang benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tidak menetap, baru kemudian Pemohon dan Termohon membuat rumah tinggal di Dk. Nabean Rt.001 Rw.001 Kelurahan Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
4. Bahwa posita 3 huruf a,b,c, dan d tidak benar, yang benar antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2020 sudah tidak tinggal

Halaman 4 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak sebelumnya yaitu dalam Nomor Perkara : 1484/Pdt.G/2021/PA.Kdl. yang kemudian perkara tersebut dicabut, akan tetapi sampai sekarang pun Pemohon sudah tidak pernah berkunjung silaturahmi ;

5. Bahwa posita 4 adalah tidak benar, yang benar adalah pisah sejak bulan September 2019 karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain yang mempunyai nama Panggilan Lia sehingga terjadi pertengkaran dan terjadi KDRT yang dilakukan oleh Pemohon, kemudian Termohon diusir oleh Pemohon yang akhirnya dengan terpaksa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yaitu di Desa Tunggulsari Rt. 002 Rw.007 Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dan telah pisah selama 2(dua) tahun 3(tiga) bulan sampai sekarang sudah tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;

6. Bahwa pada posita 6 tidak benar, bahwa Termohon sangat berbakti terhadap suami yaitu Pemohon, jadi kalau dikatakan Nusyus itu sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena semua pertengkaran maupun kepergian Termohon pun itu karena Pemohon perlakuan Pemohon yang telah melakukan KDRT dan juga telah mengusir Termohon dari rumah bersama;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon meskipun sudah pisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan akan tetapi Termohon merasa yakin bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon maka Termohon tetap akan mempertahankannya;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, Bahwa apa yang termuat dalam jawaban Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, akan tetapi jika pada akhirnya

Halaman 5 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya, oleh karena Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai sopir ekspedisi yang seharusnya mampu memenuhi hak Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta sebagai berikut ;

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) x 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan = Rp 27.000.000,- (Dua puluh Tujuh juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah).
 - d. Nafkah seorang anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014 sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan.
2. Bahwa selama menikah Penggugat rekonvensi telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014, umur 7 tahun 8 bulan, masih butuh bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya Penggugat menjadi pemegang hak hadlonah anak tersebut satu-satunya;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mempunyai harta bersama (Gono-gini) berupa :
- 1) Rumah yang didirikan di tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi, terletak di Dusun Ngabean Rt.001 Rw.001 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan luas bangunan 8 m x 14 m bersertifikat Hak Milik. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : milik ibu XX
 - Sebelah timur : milik Bp. XXX, warga Desa Blorok
 - Sebelah Selatan : milik Bp. XXXX / Ibu Sriatun
 - Sebelah barat : Jalan / gang
 - 2) Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, Nomor Polisi H 2036 QU, tahun 2013 atas nama Sri Kusmiati;

Halaman 6 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu unit Televisi Merek Polytron ukuran 14 inch;
- 4) Satu buah dipan (ranjang kayu)
- 5) Satu buah kompor gas merek Rinai;
- 6) Parabola beserta mesin merek Venus;
- 7) Satu set meja kursi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendal melalui Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut.

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Permohonan cerai talak secara sepihak dengan alasan yang tidak sah.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) x 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan = Rp 27.000.000,- (Dua puluh Tujuh juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah).
 - d. Nafkah seorang anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per-bulan.
4. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014
5. Menetapkan harta yang berupa :

Halaman 7 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Rumah yang didirikan di tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi, terletak di Dusun Ngabean Rt.001 Rw.001 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan luas bangunan 8 m x 14 m bersertifikat Hak Milik. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : milik ibu XX
- Sebelah timur : milik Bp. XXX, warga Desa Blorok
- Sebelah Selatan : milik Bp. XXXX/ Ibu Sariatun
- Sebelah barat : Jalan / gang

2) Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, Nomor Polisi H 2036 QU, tahun 2013 atas nama Sri Kusmiati;

3) Satu unit Televisi Merek Polytron ukuran 14 inch;

4) Satu buah dipan (ranjang kayu)

5) Satu buah kompor gas merek Rinai;

6) Parabola beserta mesin merek Venus;

7) Satu set meja kursi;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta Gono-gini sebesar $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menentukan biaya menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada angka 2, Pemohon mengakui adanya kesalahan pengetikan (*clerical error*) pada penulisan

Halaman 8 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



tahun terbit buku nikah di Permohonan cerai talak Pemohon, yang benar adalah 27 Mei 2013, namun kesalahan tersebut tidaklan merubah substansi Permohonan Pemohon;

4. Bahwa menganggapi jawaban Termohon pada angka 3, pada intinya Pemohon dan Termohon tinggal menetap di Dk. Ngabean Rt.001 Rw.001, Kelurahan Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, namun dahulu saat baru menikah, terkadang saat akhir pekan sesekali tidur bermalam di rumah orang tua Termohon di desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

5. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada angka 4 dan 5, secara tidak langsung Termohon mengakui tentang pecahnya keadaan rumah tangganya, sebagaimana majelis hakim ketahui dan melihat sendiri saat sidang pertama Termohon kembali marah-marah dan menunjuk-nunjukkan jarinya kepada Pemohon namun kemudian diredam oleh ketua majelis hakim,

Bahwa sangat perlu Pemohon jelaskan terlebih dahulu fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa benar dahulu Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak sebelumnya, namun setelah sidang pertama agenda mediasi karena melihat sikap Termohon dan kata-kata Termohon saat itu yang pada intinya ingin merajut kembali/memperbaiki rumah tangga dengan penuh keyakinan, akhirnya Pemohon luluh kembali dan mencabut Permohonan cerai talaknya, lalu kemudian sekira September 2021 Pemohon dan Termohon sempat rukun dan tinggal serumah di rumah Penjalin Brangsong, namun saat Termohon diajak untuk berhubungan badan, Termohon menolak dengan kasar dan meminta uang sebesar Rp.24.000.000.-(dua puluh empat juta rupiah) kalau Pemohon ingin berhubungan badan kembali dengan Termohon. Dari sinilah bukti nyata bahwa istrinya telah nusyuz, oleh karenanya Pemohon tidak ridho lahir dan bathin, ternyata sikap dan perilaku Termohon masih membangkang serta hanya mengincar materi bukan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warohmah;

*Halaman 9 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl*



Bahwa mengenai Perempuan bernama Lia, itu dahulu adalah teman satu pabrik Garmen dengan Pemohon, dan Lia tersebut juga sudah memiliki suami, hal ini karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, sehingga beranggapan uang Pemohon digunakan untuk hal yang tidak benar. Bahkan Termohon nekat mendatangi HRD Pabrik Garmen dimana Pemohon bekerja, untuk melaporkan Pemohon dengan Lia namun laporan tersebut ditolak oleh HRD. Padahal sejatinya tidak ada hubungan spesial apapun antara Lia dengan Pemohon, hal ini menjadikan Pemohon dan Lia dipaksa untuk Resign oleh HRD karena dianggap telah membawa masalah rumah tangganya ke dalam pabrik (bertentangan dengan aturan Perusahaan). Sehingga Pemohon kehilangan Pekerjaannya, namun walaupun dengan kondisi terpuruk dan emosi setinggi apapun, Pemohon tidak pernah melakukan KDRT terhadap Termohon;

6. Bahwa Termohon tidak menanggapi posita 5 permohonan cerai talak Pemohon, artinya Termohon telah mengakui secara langsung kebenaran posita 5 tersebut.

7. Menanggapi jawaban Termohon angka 6, pada kalimat "*Termohon sangat berbakti terhadap suami yaitu Pemohon*" terkesan hanya basa-basi, karena faktanya Termohon telah sengaja meninggalkan Pemohon dan anaknya. Ungkapan tersebut juga sangat bertentangan dengan perilaku Termohon yang telah membuat Pemohon kehilangan Pekerjaannya, meminta uang senilai Rp 24.000.000,- dan permintaan-permintaan Termohon sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensinya yang akan Pemohon tanggapai secara terpisah.

8. Bahwa menanggapi jawaban Termohon angka 7, mengenai sudah berpisah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi telah Pemohon uraikan diatas sejak September 2021 telah rukun kembali dan hidup serumah, artinya peristiwa lampau tidak perlu di ungkapkan kembali, dan perpisahan dimulai sejak September 2021 yaitu (\pm 2 bulan);

Halaman 10 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



9. Bahwa pada intinya Pemohon tetap menginginkan untuk bercerai dengan Temohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon. Apabila kondisi rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan justru mendatangkan *kemudharatan* yang lebih besar antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya, Pemohon mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam replik ini, mohon dianggap dan termuat kembali menjadi satu kesatuan/bagian tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) secara tidak langsung perceraian ini telah dikehendaki oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi);

3. Bahwa permintaan-permintaan finansial Penggugat Rekonvensi yang tercantum dalam posita angka 1 adalah sangat tidak mendasar dan mengada-ada. Selama ini sumber pendapatan Tergugat Rekonvensi berasal dari pekerjaan serabutan sebagai asisten driver yang memuat air galon (tenaga bongkar muat air galon). Yang mana gajinya hanya sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan tunjangan transport dan komisi galon yang diperhitungkan harian per masuk kerja. Bahwa sejak dipaksa resign oleh HRD pabrik Garmen ini Tergugat Rekonvensi benar-benar mengalami kesulitan finansial, pandemi Covid-19 membuat Tergugat Rekonvensi sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak ada pemasukan. Sedangkan Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga;

Perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan juga, bahwa sebelumnya secara rutin dan berkala telah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu rata-rata Rp. 300.000,- / bulan, (tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi

Halaman 11 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



telah mengcover / memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya yang meliputi :

- Kebutuhan anak sehari-hari (Sekolah Dasar);
- Pembayaran Listrik, PDAM, dan kuota internet anak;
- Serta kebutuhan rumah tangga lainnya

4. Bahwa terkait permintaan-permintaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terinci dalam posita angka 1 huruf a, b, c, dan d, selengkapanya Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Pengugat Rekonvensi sudah tidak menghargai dan melayani Tergugat Rekonvensi, serta Penggugat menolak ketika Tergugat Rekonvensi ingin berhubungan suami-istri bahkan meminta uang senilai Rp.24.000.000 (duapuluh empat juta rupiah) terlebih dahulu agar bisa berhubungan suami-istri, dan Penggugat Rekonvensi lebih memilih tinggal bersama orang tua Penggugat rekonvensi. Namun jika majelis hakim berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi masih beritikad baik untuk sanggup memberikan Nafkah Madliyah seperti yang selama ini berikan secara berkala yaitu sebesar Rp 300.000,- / bulan selama 2 bulan terhitung dari September 2021 sampai dengan Oktober 2021, sehingga Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah madliyah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

b. Bahwa untuk permintaan Nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

c. Bahwa untuk permintaan Nafkah Mut'ah, sebesar Rp.20.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tidak mendasar dan mengada-ada, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi berada jauh dibawah permintaan tersebut. Justru permintaan tersebut membuat Tergugat rekonvensi semakin yakin bahwa hanya materi yang Penggugat inginkan. Dan selama ini Penggugat rekonvensi tidak ikhlas hidup

Halaman 12 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



berumah tangga dengan Tergugat rekonsensi, karena selalu meminta uang lebih diluar kewajiban / kemampuan Tergugat rekonsensi dan ketika dinasehati selalu mencaci Tergugat rekonsensi. Sekali lagi, pada kenyataannya Penggugat telah dapat dianggap berbuat *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat rekonsensi. Namun Tergugat rekonsensi masih juga beritikad baik juga untuk sanggup memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

d. Bahwa mengenai *Nafkah Hadhanah* (anak), Tergugat rekonsensi sanggup memberikan Rp. 300.000,- / bulan (tiga ratus ribu rupiah) Bahwa dari penjabaran sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonsensi hanya mampu memberikan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar :

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp 600.000,-
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 900.000,-
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-

Total keseluruhan menjadi Rp 3.500.000,-

Berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 angka 16, menyebutkan; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak".

5. Bahwa sebenarnya Tergugat rekonsensi khawatir apabila Penggugat Rekonsensi mengambil hak asuh anak dari Tergugat Rekonsensi, karena selama anak bersama Tergugat rekonsensi, sekalipun tidak pernah Penggugat rekonsensi perduli dengan keadaan anaknya, membelikan mainan, pakaian dan lainnya. Namun jika Penggugat Rekonsensi bersikeras dengan mengigit usia anak masih kecil, Tergugat ikhlas jika Penggugat berkeinginan mengambil hak asuh anak dari Tergugat rekonsensi. Namun Tergugat Rekonsensi mohon kepada majelis hakim agar juga memerintahkan kepada Penggugat rekonsensi untuk memberi ijin dan akses serta keleluasaan kepada

Halaman 13 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Tergugat rekonsensi, apabila sewaktu-waktu Tergugat Rekonsensi ingin menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Tergugat rekonsensi dan demi tumbuh kembang yang baik bagi anak secara fisik maupun psikis;

6. Bahwa menanggapi posita 5 angka 1, tidaklah benar rumah yang didirikan diatas tanah orang tua Tergugat adalah milik bersama (gono-gini), Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87 ayat (1) menyebutkan : "Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

In casu oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan hadiah dari orang tua kepada anaknya (Tergugat rekonsensi), sejak dari lahan kosong yang kemudian didirikan bangunan rumah seluruhnya adalah uang dari orang tua Tergugat rekonsensi. Maka status tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat rekonsensi bukanlah harta bersama / gono-gini;

7. Menanggapi posita 5 angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, Tergugat Rekonsensi bersedia untuk ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini), namun kemudian agar harta tersebut dijual dimuka umum dan hasilnya di bagi dua masing-masing Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memperoleh separuh bagian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.

DALAM REKONVENSI

*Halaman 14 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya-biaya yang muncul menurut hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Dimyati NIK : 3324092605900001 tanggal 27 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal Nomor 0157/033/V/2013 tanggal 26 Mei 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Ngabean RT.002 RW.001 Desa Penjalinan Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya, saksi menerangkan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Ayah kandung Pemohon dan Pemohon adalah anak pertama saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei tahun 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi sebagai ayah Pemohon;

Halaman 15 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2014, keduanya sering bertengkar masalah Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena gaji Pemohon sebagai buruh pabrik sangat kurang;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon yang diberikan kepada Termohon Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah bulan September 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa pamit;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Kemiri RT.004 RW.002 Desa Sukumulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya, saksi menerangkan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari bapak Jubaidi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2013;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bapak Jubaidi sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon, karena setiap 3 (tiga) hari sekali, saksi pasti mampir ke rumah orang tua Pemohon untuk beli bensin dan kadang-kadang saksi ngobrol dengan Pemohon;

Halaman 16 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di toko ayah Pemohon tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Pemohon cerita kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi yaitu :

1. SAKSI T I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha mebel, tempat tinggal di Dusun Tunggulsari RT.003 RW.002 Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya, saksi menerangkan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saya adalah Kakak seayah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Penjalin Kecamatan Brangsong;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi pernah melihat ada luka memar di wajah Termohon, kata Termohon karena dianiaya oleh Pemohon dan Termohon juga menceritakan di Handphone Pemohon ada foto-foto Pemohon bersama wanita lain;

Halaman 17 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;
2. SAKSI T II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Ngrau RT.001 RW.002 Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya, saksi menerangkan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga;
 - Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013;
 - Bahwa Setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tidak menetap kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Penjalin Kecamatan Brangsong;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Saksi hanya tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan atas keterangan saksi-

Halaman 18 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan gugatan baliknya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi nota pembelian satu set meja kursi kayu jati minimalis oleh Sri Kusmiati dan Didik Dimiyati tanggal 31 Agustus 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.1);
2. Fotokopi nota pembelian kusen pintu utama, kamar, jendela depan, pintu dapur, jendela dobel dan jendela kamar tanggal 08 September 2016, tidak bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.2);
3. Fotokopi nota pembelian pintu kamar dan jendela depan, tanggal 08 Februari 2017, tidak bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.3);
4. Fotokopi nota pembelian pasir, semen, slot pintu, usuk tanggal 16 Oktober 2016 dan tanggal 17 Agustus 2017, tidak bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.4);

Bahwa Termohon untuk membuktikan gugatan baliknya juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Buchori bin Samsuri, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha mebel, tempat tinggal di Dusun Tunggulsari RT.003 RW.002 Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya, saksi menerangkan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah Kakak seayah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Dukuh Ngabean RT.001 RW.001 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Bangunan rumah Pemohon dengan Termohon dari bata permanen, belum diplester, atap kayu dan genteng, lantai rumah masih tanah;
 - Bahwa Batas-batas rumah sebelah barat jalan / gang, sebelah selatan rumah milik bapak XXXX / Ibu Sriatun, sebelah timur rumah milik bapak XXX, warga Blorok dan sebelah utara rumah milik ibu XX;
 - Bahwa rumah Pemohon dan Termohon luasnya 9 m X 14 m;

Halaman 19 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut terlibat pada waktu pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Tanah tempat lokasi bangunan diperoleh dari pemberian dari ayah Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi sewaktu proses pembangunan rumah ada keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon yang ikut menyumbang berupa pasir, semen atau batu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

2. Nasirin bin As'ad, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Ngrau RT.001 RW.002 Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya, saksi menerangkan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga;
- Pemohon dan Pemohon dan Termohon tinggal di Dukuh Ngabean RT.01 RW.01 Desa Penjalin Kecamatan Brabgsong Kabupaten Kendal;
- Bahwa bangunan rumah Pemohon dan Termohon dari bata permanen, belum diplester, atap genteng dan kayu nongko, kusen-kusennya kayu nongko dan lantai rumah masih tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi terlibat pada waktu pembangunan rumah tersebut, saksi bekerja sebagai tukang pembuat kusen;
- Bahwa Saksi bekerja atas perintah Buchori, kakak Termohon dan yang memberi upah saya adalah Buchori;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa taksiran harga rumah tersebut sekarang;
- Bahwa rumah sekarang kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan balik dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Lepas atas nama Mar'ah bin Talip kepada Jubaedi bin Ba'i tanggal 5 Desember 2001, yang bermeterai cukup

Halaman 20 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1);

2. Fotokopi nota pembelian 10.000 buah batu bata merah tanggal 6 Agustus 2016, dan 7.000 buah batu bata merah tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Baidi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.2);
3. Fotokopi nota pembelian material atas nama Baidi Ngabean, tanggal 29 Juli 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.3);
4. Fotokopi nota pembelian material atas nama Baidi Ngabean, tanggal 09 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.4);
5. Fotokopi nota pembelian Genteng dan Kerpas (genteng berbentuk bulat) atas nama Baidi Penjalin, tanggal 12 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) / surat keterangan pas jalan pengangkutan kayu jati bulat Asal Hasil Hutan a.n. pemilik Muhadi dengan Tujuan Pengangkutan atas nama penerima Jubaidi, tanggal 30 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.6);
7. Fotokopi Slip Gaji atas nama Didik Dimyati pada bulan Agustus 2021, September 2021 dan Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.7);

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan balik dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI III, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang sembako, tempat tinggal di Dusun Ngabean RT.02 RW.01 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya, saksi menerangkan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Ayah Pemohon;
 - Bahwa Saksi yang membuatkan rumah Pemohon yang terletak di Dukuh Ngabean RT.001 RW.001 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

Halaman 21 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di PHK di PT Kayu Lapis dapat pesangon, lalu untuk membangun rumah Pemohon;
 - Bahwa luas bangunan 8 m X 14 m, yang bagian belakang ada kelebihan 2 m untuk dapur jadi berbentuk letter L. Luas tanah keseluruhan 283 m², tanah tersebut milik saksi belum bersertifikat;
 - Bahwa Rumah menghadap ke barat;
 - Bahwa Batas-batas tanahnya : sebelah barat : jalan kampung, sebelah utara : milik Pak Kemat, sekarang diberikan anaknya bernama Utriyah, sebelah timur : milik Pak XXX, sebelah selatan : milik Pak XXXX;
 - Bahwa Saksi mendapat pesangon Rp.2 juta X 32 = Rp.64 juta, dan jaminan hari tua Rp.45 juta, dijumlah Rp.109 juta, termasuk kayu saksi yang membelikan;
 - Bahwa Pemohon bekerja serabutan, bongkar muat di PT Moses (galon), gaji tidak pasti jumlahnya, gaji pokoknya Rp.900 ribu, ditambah uang makan dan transportasi semuanya sekitar Rp.2 juta. Penghasilan Pemohon pernah ditunjukkan pada saksi;
2. SAKSI IV, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Malanggaten RT.04 RW.03 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya, saksi menerangkan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi menjadi tetangga Pemohon, ketika rumah Pemohon dibangun secara bertahap sejak akhir tahun 2016 hingga tahun 2021;
 - Bahwa, Saksi tidak ikut membuat rumah Pemohon, saksi tidak membantu dalam membangun rumah Pemohon. Hanya saja sebelum rumah Pemohon dibangun ayah Pemohon curhat pada saksi;
 - Bahwa, Ayah Pemohon curhat kepada saksi, bahwa Ayah Pemohon bekerja di PT Kayu Lapis lalu di PHK, dan mendapat pesangon. Lalu Ayah Pemohon mau membangun rumah Pemohon dan bertanya di mana toko material yang murah. Lalu saksi menunjukkan toko material yang murah;

Halaman 22 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat ayah Pemohon yang menurunkan barang material ketika berbelanja;
- Bahwa, Lokasi rumah Pemohon terletak di Dukuh Ngabean RT.01 RW.01 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong. Tanahnya berada di sebelah timur jalan dengan batas-batas : sebelah barat : jalan kampung, sebelah utara milik Utriyah dan Bu XX, sebelah timur : milik Pak XXX, sebelah selatan : milik Pak XXXX;
- Bahwa Rumah menghadap ke barat;
- Bahwa Untuk membangun rumah Pemohon, Kayu Jati yang mengusahakan ayah Pemohon yang didapat ditegalan, lalu ayah Pemohon membayar orang untuk memotongkan kayu jati di tempat Pak Muhadi, mertua Pak Jubaidi;
- Bahwa Saksi melihat yang membayar material Pak Jubaidi (ayah Pemohon) ketika membeli pasir;
- Bahwa Sebagai lokasi rumah yang dibangun tanahnya milik alm Pak Kemat, lalu dijual kepada Mak Mar'ah, lalu dibeli oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembelian tanah tersebut, tetapi yang menggarap atau menguasai tanahnya itu ayah Pemohon;

Bahwa, terhadap obyek sengketa yang digugat balik oleh Termohon yaitu berupa :

1. Rumah yang didirikan di tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi, terletak di Dusun Ngabean Rt.001 Rw.001 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan luas bangunan 8 m x 14 m bersertifikat Hak Milik. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : milik ibu XX
 - Sebelah timur : milik Bp. XXX, warga Desa Blorok
 - Sebelah Selatan : milik Bp. XXXX/ XXX
 - Sebelah barat : Jalan / gang
2. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, Nomor Polisi H 2036 QU, tahun 2013 atas nama Sri Kusmiati;
3. Satu unit Televisi Merek Polytron ukuran 14 inch;
4. Satu buah dipan (ranjang kayu)

Halaman 23 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Satu buah kompor gas merek Rinai;
6. Parabola beserta mesin merek Venus;
7. Satu set meja kursi;

telah dilakukan pemeriksaan obyek setempat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2022;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing 08 Maret 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang tanggal 08 Maret 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Muhamad Abdul Aziz, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Nopember 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Ahad, 26 Mei 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 24 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/033/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, tertanggal 27 Mei 2014 dan status sebelum pernikahan Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di xxx xxxxxxx, RT/RW 001/001, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu X, lahir di Kendal 08 April 2014. Dan selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekira Juli 2020 mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perilaku negatif Termohon, antara lain :

- a. Termohon selalu tidak terima dan merasa kurang puas atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon.
- b. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tidak patuh/suka membangkang dan seringkali menentang Pemohon.
- c. Termohon sering merendahkan kedua Orang Tua Pemohon serta tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang Suami.
- d. Terakhir bulan September 2021 di Rumah Kelurahan Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, percecokan kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal tersebut diatas, sesaat setelah itu Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa berpamitan;

4. Bahwa sejak September 2021 hingga sekarang (\pm 2 bulan) antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di xxx xxxxxxx, RT/RW 001/001, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Tunggulsari RT 002, xx xxx,

Halaman 25 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, serta antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon berkesimpulan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, karena adanya pertengkaran yang disebabkan Termohon yang seharusnya berbakti lahir dan batin kepada Pemohon, ternyata melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan Termohon (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak membantah dalil angka 5, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul / pengakuan berkualifikasi / membantah sebagian dalil-dalil, angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat atau Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah

Halaman 26 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut guna membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2013 tercatat pada Kantor Urusan Kecamatan Brangsong Kabupten Kendal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama : SAKSI III) dan saksi 2 Pemohon (nama : Sugeng Sutyono bin Sunoto), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan Mei tahun 2013, kemudian tinggal bersama di rumah ayah Pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa sejak tahun 2014 keduanya sering bertengkar masalah Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, di

Halaman 27 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Termohon pulang ke rumah orang tuanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan Mei tahun 2013, kemudian tinggal bersama di rumah ayah Pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (nama : Buchori bin Samsuri) dan saksi 2 Termohon (nama : Nasirin bin As'ad), yang diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon keterangannya justru memperkuat dalil Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Penjalin Kecamatan Brangsong tetapi keduanya sudah pisah sejak bulan September 2021 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Halaman 28 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tanggal 26 Mei 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan Akta Nikah Nomor : 0157/033/V/2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua, kemudian tinggal bersama di rumah bersama;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : X, lahir di Kendal tanggal 08 April 2014, serta belum pernah bercerai;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan akibatnya sejak bulan September tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal tanggal 26 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua, kemudian tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : X, lahir di Kendal tanggal 08 April 2014, serta belum pernah bercerai;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan akibatnya sejak bulan September tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 29 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan sulit diharapkan untuk rukun kembali, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan karenanya pula maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk

Halaman 30 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Dalam Rekonvensi ini, semula Termohon sekarang berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Dalam Kovenensi menjadi pertimbangan pula Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (di dalam jawaban maupun dupliknya sebagai Termohon dalam Konvensi) pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Kendal :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) x 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan = Rp 27.000.000,- (Dua puluh Tujuh juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).
- c. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah).
- d. Nafkah seorang anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per-bulan.

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014

3. Menetapkan harta yang berupa :

- 1) Rumah yang didirikan di tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, terletak di Dusun Ngabean Rt.001 Rw.001 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan luas bangunan 8 m x 14 m bersertifikat Hak Milik. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : milik ibu XX

Halaman 31 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : milik Bp. XXX, warga Desa Blorok
- Sebelah Selatan : milik Bp. XXXX/ Ibu Sriatun
- Sebelah barat : Jalan / gang

2) Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, Nomor Polisi H 2036 QU, tahun 2013 atas nama Sri Kusmiati;

3) Satu unit Televisi Merek Polytron ukuran 14 inch;

4) Satu buah dipan (ranjang kayu)

5) Satu buah kompor gas merek Rinai;

6) Parabola beserta mesin merk Venus;

7) Satu set meja kursi;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta Gono-gini sebesar $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menanggapi dengan menyatakan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi sudah tidak menghargai dan melayani Tergugat Rekonvensi, serta Penggugat menolak ketika Tergugat Rekonvensi ingin berhubungan suami-istri bahkan meminta uang senilai Rp.24.000.000 (duapuluh empat juta rupiah) terlebih dahulu agar bisa berhubungan suami-istri, dan Penggugat Rekonvensi lebih memilih tinggal bersama orang tua Penggugat rekonvensi. Namun jika majelis hakim berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi masih beritikad baik untuk sanggup memberikan Nafkah Madliyah seperti yang selama ini berikan secara berkala yaitu sebesar Rp 300.000,-/ bulan selama 2 bulan terhitung dari September 2021 sampai dengan Oktober 2021, sehingga Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah madliyah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk permintaan Nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

3. Bahwa untuk permintaan Nafkah Mut'ah, sebesar Rp.20.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tidak mendasar dan mengada-ada, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi berada jauh dibawah permintaan tersebut. Justru permintaan tersebut membuat Tergugat rekonvensi semakin yakin bahwa hanya materi yang Penggugat inginkan. Dan selama ini Penggugat rekonvensi tidak ikhlas hidup berumah tangga dengan Tergugat rekonvensi, karena selalu meminta uang lebih diluar kewajaran / kemampuan Tergugat rekonvensi dan ketika dinasehati selalu mencaci Tergugat rekonvensi. Sekali lagi, pada kenyataannya Penggugat telah dapat dianggap berbuat *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat rekonvensi. Namun Tergugat rekonvensi masih juga beritikad baik juga untuk sanggup memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

4. Bahwa mengenai *Nafkah Hadhanah* (anak), Tergugat rekonvensi sanggup memberikan Rp. 300.000,- / bulan (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa dari penjabaran sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp 600.000,-
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 900.000,-
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-

Total keseluruhan menjadi Rp 3.500.000,-

Berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 angka 16, menyebutkan; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak".

5. Bahwa sebenarnya Tergugat rekonvensi khawatir apabila Penggugat Rekonvensi mengambil hak asuh anak dari Tergugat Rekonvensi, karena

Halaman 33 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



selama anak bersama Tergugat rekonvensi, sekalipun tidak pernah Penggugat rekonvensi perduli dengan keadaan anaknya, membelikan mainan, pakaian dan lainnya. Namun jika Penggugat Rekonvensi bersikeras dengan mengigit usia anak masih kecil, Tergugat ikhlas jika Penggugat berkeinginan mengambil hak asuh anak dari Tergugat rekonvensi. Namun Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar juga memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi ijin dan akses serta keleluasaan kepada Tergugat rekonvensi, apabila sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi ingin menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Tergugat rekonvensi dan demi tumbuh kembang yang baik bagi anak secara fisik maupun psikis;

6. Bahwa menanggapi posita 5 angka 1, tidaklah benar rumah yang didirikan diatas tanah orang tua Tergugat adalah milik bersama (gono-gini), Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87 ayat (1) menyebutkan : "Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

In casu oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan hadiah dari orang tua kepada anaknya (Tergugat rekonvensi), sejak dari lahan kosong yang kemudian didirikan bangunan rumah seluruhnya adalah uang dari orang tua Tergugat rekonvensi. Maka status tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat rekonvensi bukanlah harta bersama / gono-gini;

7. Menanggapi posita 5 angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, Tergugat Rekonvensi bersedia untuk ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini), namun kemudian agar harta tersebut dijual dimuka umum dan hasilnya di bagi dua masing-masing Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memperoleh separuh bagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4, serta 2 orang saksi;

*Halaman 34 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Fotokopi nota pembelian satu set meja kursi kayu jati minimalis) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian satu set meja kursi kayu jati minimalis. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 (Fotokopi nota pembelian kusen pintu utama, kamar, jendela depan, pintu dapur, jendela dobel dan jendela kamar) bukti tersebut tidak dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 (Fotokopi nota pembelian pintu kamar, dan jendela depan) bukti tersebut tidak dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 (Fotokopi nota pembelian pasir, semen, slot pintu dan usuk) bukti tersebut tidak dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi (nama : Buchori bin Samsuri) dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi (nama : Nasirin bin As'ad), yang diajukan Penggugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi (nama : Buchori bin Samsuri) pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di Dukuh Ngabean RT.01 RW.01 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, bangunan rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dari bata permanen belum diplester,

Halaman 35 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap kayu dan genteng, lantai rumah masih tanah, dengan batas-batas sebelah barat jalan/gang, sebelah selatan rumah milik bapak XXXX / Ibu Sriatun, sebelah timur rumah milik bapak XXX warga Desa Blorok dan sebelah utara rumah milik Ibu XX. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa luas rumah 9 meter X 14 meter, saksi ikut terlibat pada waktu pembangunan tersebut, tanah tempat lokasi bangunan diperoleh dari pemberian dari ayah Tergugat Rekonpensi dan setahu saksi ada keluarga dari pihak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang ikut menyumbang berupa pasir, semen atau batu sewaktu proses pembangunan rumah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonpensi (nama : Nasirin bin As'ad) pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tinggal di Dukuh Ngabe RT.01 RW.01 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, bangunan rumah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dari bata permanen belum diplester, atap genteng dan kayu nongko, kusen-kusennya kayu nongko dan lantai rumah masih tanah, saksi tidak tahu batas-batas rumah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa saksi terlibat pada waktu pembangunan rumah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, saksi bekerja sebagai tukang pembuat kusen dan saksi bekerja atas perintah Buchori;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6 dan TR.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Lepas atas nama Mar'ah bin Talip kepada SAKSI III) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penjualan tanah darat terletak di Desa Penjalin Persil 23 A Klas A 39 Luas 387 M2 milik Mar'ah bin Talip kepada Jubaedi bin Ba'i. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 36 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.2 (Fotokopi nota pembelian 17.000 buah bata merah a.n. Baidi) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian 17.000 buah bata merah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 (Fotokopi nota pembelian material a.n. Baidi Ngabean) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian 2 truk pasir, 25 semen Tiga Roda, 40 besi ukuran 8 dan 20 besi ukuran 4. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 (Fotokopi nota pembelian material a.n. Baidi Ngabean) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian 2 truk pasir, 20 besi ukuran 8, 25 semen Tiga Roda dan 20 besi ukuran 4. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 (Fotokopi nota pembelian material a.n. Bp. Baidi Penjalin) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian 4000 Genteng dan 56 Kerpas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 (Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 37 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Khusus Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak berupa 8 pohon Kayu Jati Bulat yang diterbitkan Kepala Desa Penjalin dengan tujuan pengangkutan Jubaidi Ds. Penjalin xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.7 (Fotokopi Slip Gaji Bulan Agustus 2021, Gaji Bulan September 2021 dan Gaji Bulan Oktober 2021 a.n. Didik Dimyati yang dikeluarkan oleh PT. Moses Mitra Setia) bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari bulan Agustus 2021 s/d bulan Oktober 2021 yang berkisar sebesar Rp.2.000.000,-. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi (nama : SAKSI III) dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi (nama : SAKSI IV), yang diajukan Tergugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi (nama : SAKSI III) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang membuat rumah Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dukuh Ngabea Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, saksi membuat rumah Tergugat Rekonvensi karena saksi di PHK di PT Kayu Lapis dapat pesangon, lalu untuk membangun rumah Tergugat Rekonvensi dengan luas bangunan 8 m X 14 m, rumah menghadap ke barat, dengan batas-batas sebelah barat : jalan kampung, sebelah utara : milik Pak Kemat sekarang diberikan anaknya bernama Utriyah,

Halaman 38 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur : milik Pak XXX, sebelah selatan : milik Pak XXXX. Saksi juga menerangkan bahwa biaya untuk membangun rumah Tergugat Rekonpensi keseluruhan Rp.125 juta, sedang Tergugat Rekonpensi bekerja bongkar muat pada PT Moses dengan gaji pokok Rp.900 ribu ditambah uang makan dan transportasi semuanya sekitar Rp.2 juta;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonpensi (nama : SAKSI IV) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjadi tetangga Tergugat Rekonpensi ketika rumah Tergugat Rekonpensi dibangun secara bertahap sejak akhir tahun 2016 hingga tahun 2021, ayah Tergugat Rekonpensi pernah curhat kepada saksi bahwa ia bekerja di PT Kayu Lapis lalu di PHK dan mendapat pesangon, kemudian ia mau membangun rumah Tergugat Rekonpensi dan menanyakan di mana toko material yang murah dan lalu saksi menunjukkannya, saksi melihat ayah Tergugat Rekonpensi yang menurunkan barang material ketika berbelanja. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa lokasi rumah Tergugat Rekonpensi terletak di Dukuh Ngabe RT.01 RW.01 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong, tanah berada di sebelah timur jalan dengan batas-batas sebelah barat : jalan kampung, sebelah utara : milik Utriyah dan Bu XX, sebelah timur : milik Pak XXX, sebelah selatan : milik Pak XXXX. Saksi juga menerangkan bahwa untuk membangun rumah Tergugat Rekonpensi, kayu jati yang mengusahakan ayah Tergugat Rekonpensi yang didapat di tegalan, lalu membayar orang untuk memotongkan kayu jati di tempat Pak Muhadi, saksi juga melihat yang membayar material ayah Tergugat Rekonpensi ketika membeli pasir, adapun tanah sebagai lokasi rumah yang dibangun adalah tanah milik alm Pak Kemat lalu dijual kepada Mal Mar'ah lalu dibeli oleh ayah Tergugat Rekonpensi, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pembelian tanah tersebut, saksi mengetahui yang menggarap atau menguasai tanahnya itu ayah Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan Panggugat Rekonvensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Panggugat Rekonvensi berupa Nafkah lampau selama 27 bulan sebesar Rp.27.000.000,- yang disanggupi oleh

Halaman 39 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan sebesar Rp.600.000,-, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa sejak bulan September tahun 2021 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah, Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi atau dengan kata lain telah berpisah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan September 2021 sampai perkara didaftarkan yaitu pada awal bulan Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.7 dan keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan berkisar sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis berpendapat adalah patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.700.000,- X 2 = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai dalam sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Panggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.300.000,- sehingga untuk 3 (tiga) bulan = Rp.900.000,-, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat adalah patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.700.000,- X 3 = Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai dalam sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Panggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,-, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan, dihukum untuk memberikan mut'ah

Halaman 40 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi, karena pemberian mut'ah adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214 yang berbunyi :

وتجب المتعة لمصلحة طلقه إذا لم رجعية

Artinya : "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat adalah patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.700.000,- X 12 = Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai dalam sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Panggugat Rekonvensi berupa Nafkah anak (hadhanah) untuk seorang anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014 sebesar Rp.2.000.000 untuk setiap bulan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.300.000,-, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat perceraian menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan

Halaman 41 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 105 huruf c yo. pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), seiring dengan meningkatnya kebutuhan dengan bertambahnya usia anak, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah anak, harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah (hadhanah) anak X, lahir di Kendal, 08 April 2014 yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi berupa uang untuk setiap bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadlonah terhadap anak laki-laki bernama X, lahir di Kendal, 08 April 2014 oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi ikhlas jika Penggugat Rekonvensi berkeinginan mengambil hak asuh anak dari Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar juga memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi ijin dan akses serta keleluasaan kepada Tergugat rekonvensi, apabila sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi ingin menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Tergugat rekonvensi dan demi tumbuh kembang yang baik bagi anak secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a dan b yo. Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal terjadi Perceraian : -----

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua

Halaman 42 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun adalah hak ibunya;

- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : X, lahir di Kendal, 08 April 2014 atau saat sekarang berumur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal hak asuh (hadhanah) anak harus dikabulkan dengan menetapkan Hak Asuh Anak nama X, lahir di Kendal, 08 April 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bahwa siapapun orang tua sebagai pemegang hak asuh anak harus memperbolehkan dan tidak akan menghalang-halangi orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk menjenguk, menengok maupun mengajak anaknya untuk berlibur selama hal itu tidak mengganggu kegiatan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, serta agar anak dapat berinteraksi langsung dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya seperti pada saat-saat liburan sekolah dan acara penting keluarga lainnya untuk diajak jalan-jalan bersama, meskipun Hak Asuh Anak nama X telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis berpendapat bahwa perlu memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama menetapkan harta yang berupa : Rumah yang didirikan di tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, terletak di Dusun Ngabean

Halaman 43 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001 Rw.001 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan luas bangunan 8 m x 14 m bersertifikat Hak Milik. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : milik ibu XX
- Sebelah timur : milik Bp. XXX, warga Desa Blorok
- Sebelah Selatan : milik Bp. XXXX/ Ibu Sriatun
- Sebelah barat : Jalan / gang

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas rumah sebagai harta bersama tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya antara lain dengan menyatakan tidaklah benar rumah yang didirikan diatas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi adalah milik bersama (gono-gini), karena tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan hadiah dari orang tua kepada Tergugat Rekonvensi, sejak dari lahan kosong yang kemudian didirikan bangunan rumah seluruhnya adalah uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi. Maka status tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat Rekonvensi bukanlah harta bersama / gono-gini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail gugatan baliknya yaitu berupa rumah tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda PR.2, PR.3 dan PR.4 akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dibubuhi meterai cukup sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan olehkarenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi nama Buchori bin Samsuri dan nama Nasirin bin As'ad, keduanya sedah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi Buchori bin Samsuri pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Dukuh Ngabea RT.01 RW.01 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, bangunan rumah mereka dari bata permanen, belum diplester, atap kayu dan genteng, lantai masih tanah, batas-batanya sebelah barat jalan / gang, sebelah selatan rumah milik bapak XXXX / Ibu Sriatun,

Halaman 44 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur milik bapak XXX warga Desa Blorok dan sebelah utara rumah milik Ibu XX, Luas rumah 9 meter X 14 meter. Saksi juga menerangkan bahwa saksi ikut terlibat pada waktu pembangunan rumah tersebut dan setahu saksi ada keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ikut menyumbang berupa pasir, semen atau bata;

Menimbang, bahwa saksi Nasirin bin As'ad pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Dukuh Ngabean RT.01 RW.01 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, bangunan rumah mereka dari bata permanen, belum diplester, atap genteng dan kayu nongko, kusen-kusen kayu nongko lantai masih tanah, saksi tidak tahu batas-batas rumah mereka, saksi bekerja sebagai tukang pembuat kusen dan saksi bekerja atas perintah dan upah dari Buchori;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak memperkuat dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan atas gugatan balik rumah bersama dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi antara lain telah mengajukan bukti tertulis TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, dan TR.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TR.1 terbukti pada tanggal 5 Desember 2001 Jubaedi bin Ba'i membeli tanah darat seluas 287 m2 yang terletak di Desa Penjalin dari Mar'ah bin Talip;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TR.2 terbukti Baidi membeli bata merah kepada Muslich pada tanggal 6-8-16 sebanyak 10.000 dan pada tanggal 18-8-16 sebanyak 7.000;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TR.3 terbukti pada tanggal 29-7-2016 Baidi Ngabean membeli 2 Truk pasir, 25 semen Tiga Roda, 40 besi ukuran 8 dan 20 besi ukuran 4 di TB. Najwa Penjalin Ngabean;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TR.4 terbukti pada tanggal 9-8-2016 Baidi Ngabean membeli 2 Truk pasir, 20 besi ukuran 8, 25 semen Tiga Roda, dan 20 besi ukuran 4 di TB. Najwa Penjalin Ngabean;

Halaman 45 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti TR.5 terbukti Baidi Penjalin pada tanggal 12-2-2017 Baidi Penjalin membeli genteng dan kerpus di UD. Empat Saudara Jl. Raya Ketapang Kendal;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TR.6 terbukti pada tanggal 30 Nopember 2017 Jubaidi mendapat Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Khusus Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak dari Kepala Desa Penjalin atas Asal Hasil Hutan atas nama pemilik Muhadi Ngabehan RT.02 RW.01 Desa Penjalin xxxx xxxxxxxxx Kabupaten Kendal dengan Tujuan Pengangkutan atas nama penerima Jubaidi Desa Penjalin xxxx xxxxxxxxx Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi terbukti TR.1 s/d TR.6 memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi khususnya yang berkaitan dengan pembelian material bangunan rumah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi juga terbukti memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi khususnya yang berkaitan dengan proses pembangunan rumah obyek sengketa yang berupa pembelian material bangunan seperti pasir, semen, besi, batu bata, kayu, genteng dan kerpus yang dilakukan oleh ayah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang mereka ajukan serta hasil pemeriksaan setempat atas obyek rumah sengketa terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah lokasi rumah obyek sengketa adalah milik ayah Tergugat Rekonvensi nama Jubaedi bin Ba'i;
- Bahwa saat membangun rumah obyek sengketa pembelian material-material bangunannya seperti pasir, semen, besi, batu bata, kayu, genteng dan kerpus dilakukan oleh ayah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa bukanlah merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 46 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 87 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa rumah yang didirikan di tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, terletak di Dusun Ngabean Rt.001 Rw.001 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan luas bangunan 8 m x 14 m dengan batas-batas :

- Sebelah utara : milik ibu XX
- Sebelah timur : milik Bp. XXX, warga Desa Blorok
- Sebelah Selatan : milik Bp. XXXX/ Ibu Sriatun
- Sebelah barat : Jalan / gang

agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai mana tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan agar harta berupa :

1. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, Nomor Polisi H 2036 QU, tahun 2013 atas nama Sri Kusmiati;
2. Satu unit Televisi Merek Polytron ukuran 14 inch;
3. Satu buah dipan (ranjang kayu)
4. Satu buah kompor gas merek Rinai;
5. Parabola beserta mesin merek Venus;
6. Satu set meja kursi;

ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang terakhir dari Penggugat Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tidak menyampaikan keberatan dan bersedia harta sebagaimana tersebut untuk ditetapkan sebagai

Halaman 47 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dengan permintaan agar harta tersebut dijual di muka umum dan hasilnya dibagi dua masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh separuh bagian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap harta-harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu yang berupa :

1. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, Nomor Polisi H 2036 QU, tahun 2013 atas nama Sri Kusmiati;
2. Satu unit Televisi Merek Polytron ukuran 14 inch;
3. Satu buah dipan (ranjang kayu)
4. Satu buah kompor gas merek Rinai;
5. Parabola beserta mesin merek Venus;
6. Satu set meja kursi;

harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama nilai atau harganya atas harta-harta bersama tersebut, 1 (satu) bagian atau separuh dari harta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh separuh bagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 48 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Kusmiati binti Samsuri**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai dalam sidang ikrar talak;
 - b. Mut'ah sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai dalam sidang ikrar talak;
 - c. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.700.000,- X 3 = Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai dalam sidang ikrar talak;
 - d. Nafkah anak nama X, lahir di Kendal, 08 April 2014 yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi berupa uang untuk setiap bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak nama X, lahir di Kendal, 08 April 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Halaman 49 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta-harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu yang berupa :

- 1) Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, Nomor Polisi H 2036 QU, tahun 2013 atas nama Sri Kusmiati;
- 2) Satu unit Televisi Merek Polytron ukuran 14 inch;
- 3) Satu buah dipan (ranjang kayu)
- 4) Satu buah kompor gas merek Rinai;
- 5) Parabola beserta mesin merek Venus;
- 6) Satu set meja kursi;

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama nilai atau harganya atas harta-harta bersama pada petitum angka 4 tersebut, dan menyerahkan 1 (satu) bagian atau separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya setelah dikurangi biaya lelang dibagi dua masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh separuh bagian;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjina Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 50 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	30.000,00
5. Biaya Discente	Rp	800.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.355.000,00

Halaman 51 dari 51 halaman
Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2021/PA.Kdl